



PUTUSAN

Nomor 1957/Pdt.G/2023/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXX Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat,
sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal hari 10 Agustus 2023 dalam register perkara Nomor 1957/Pdt.G/2023/PA.Cbd, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/I/2006 tertanggal 18 Januari 2006;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di **rumah kediaman milik bersama** yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Cimuncang, RT. 001 RW. 005, Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 **Ersa Siti Fahrani**, (perempuan), Tempat/Tgl Lahir: Sukabumi, 25 Maret 2013, Pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;

3.2 **Nafisya Putri Anggraeny**, (perempuan), Tempat/Tgl Lahir: Sukabumi, 04 Agustus 2016, Pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekitar **bulan Februari 2021** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;

4.1 Bahwa Tergugat diketahui memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, awalnya kabar tersebut diketahui Penggugat dari saudara kandung Penggugat, dimana saudara Penggugat tersebut mengatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lainnya, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dan hal tersebut menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat *Tempramental*, yakni apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar dan memukul di bagian wajah Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada **Bulan Mei 2021**, Penggugat pulang meninggalkan rumah kediaman milik bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2023/PA.Cbd



pisah tempat tinggal, selama kurang lebih **2 tahun 3 bulan** dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman saudara Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman saudara Tergugat**;

6. Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c/q Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.** Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Irman bin Darma**) terhadap Penggugat (**Winda alias Winda Andayani binti Ade**);
- 3.** Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/II/2006 tertanggal 18 Januari 2006, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Robiatul Adawiyah Binti Junaidi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cimuncang, RT. 001 RW. 005, Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa keduanya menikah tahun 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di di **rumah kediaman milik bersama** yang beralamat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Cimuncang, RT. 001 RW. 005, Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa keduanya telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat *Tempramental*, yakni apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar dan memukul di bagian wajah Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa tidak, sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Yusuf Febrian Bin Cece, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Cimuncang, RT. 001 RW. 005, Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa keduanya menikah tahun 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di di **rumah kediaman milik bersama** yang beralamat di Kampung Cimuncang, RT. 001 RW. 005, Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa **keduanya** telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat *Tempramental*, yakni apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar dan memukul di bagian wajah Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak, sejak bulan mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan februari 2021 yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat *Tempramental*, yakni apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar dan memukul di bagian wajah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Peggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Peggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Peggugat, namun tidak serta merta gugatan Peggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Peggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Peggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Peggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Peggugat, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2021 ;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Irman bin Darma) terhadap Penggugat (Winda alias Winda Andayani binti Ade);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, oleh Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.Pd. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.Pd.
Panitera Pengganti,

Aji Sucipto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	750.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2023/PA.Cbd